



PUTUSAN

Nomor : 1859/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam pengasuhan anak/hadhonah antara:

Xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di B.Luar, tanggal 09 September 1987, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Batu bara, dalam hal ini berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa khusus, tertanggal 24 September 2020 telah memberi kuasa kepada SURIYANTO, S.H., dan IWAN SIREGAR. S.H., Advokat-advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum SURIYANTO.S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Jeruk, , Nomor: 08, Lingkungan VI, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut " **PENGGUGAT**";

MELAWAN

Xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Tanjung tiram, tanggal 24 November 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Batu bara, dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Oktober 2020, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Kis



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 21 Oktober 2020 dalam register perkara gugatan Nomor: 1859/Pdt.G/2020/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, pada Selasa, tanggal 01 Agustus 2010, di kantor KUA Kecamatan talawi, Kabupaten Asahan, bertepatan pada 21 Sya'ban 1431 H, pukul 20.00 wib, yang telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah, **Nomor: 360/03/VIII/2010**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 3 juli 2020, dengan register perkara Nomor : 1186/Pdt.G/2020/PA Kis, dan perkara cerai talak tersebut telah di putus oleh Pengadilan Agama Kisaran pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2020 dan pengucapan ikrar talak oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2020 dan sesuai dengan akta cerai Nomor : 1428/AC/2020/PA.Kis; tanggal 14 September 2020;
3. Bahwa hasil daripernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2(dua) orang anak yang masih mumayiz yaitu :
 1. **Xxxxxxxxxx** Perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 29 April 2011, umur 9 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1219-LT-01062016-0031 yang di keluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Batu bara tanggal 2 juni 2016 ;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Kis



2. **Xxxxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Batu bara pada tanggal 11 Februari 2013, umur 7 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1219-LT-01062016-0034 yang di keluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Batu bara tanggal 2 juni 2016;

4. Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan ibunya yaitu Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan pasal 105 **huruf a** Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan jika “ pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika **Penggugat** ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut;

6. Bahwa pasal 105 huruf c, Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika” biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya serta berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa “ semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri(21) tahun dan oleh karenanya sangat beralasan hukum dan keadilan jika Tergugat sebagai Ayah dihukum untuk menanggung biaya anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 1.000.000,- perbulan yang harus di bayar setiap tanggal 5;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

1. **Xxxxxxxxxx** Perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 29 April 2011, umur 9 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1219-LT-01062016-0031 yang di keluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Batu bara tanggal 2 juni 2016 ;



2. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Batu bara pada tanggal 11 Februari 2013, umur 7 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1219-LT-01062016-0034 yang di keluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Batu bara tanggal 2 juni 2016;

berada pada **Penggugat**;

2. Menetapkan biaya nafkah anak (*hadhanah*) yang bernama :

1. **XXXXXXXXXX** Perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 29 April 2011, umur 9 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1219-LT-01062016-0031 yang di keluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Batu bara tanggal 2 juni 2016 ;

2. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Batu bara pada tanggal 11 Februari 2013, umur 7 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1219-LT-01062016-0034 yang di keluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Batu bara tanggal 2 juni 2016

sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk setiap bulannya yang harus di bayarkan oleh **Tergugat** pada setiap tanggal 5;

3. Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).;

Bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Peggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa setelah membaca gugatan Peggugat dan mendengar keterangan Peggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Peggugat menggugat hak asuh dan nafkah anak dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, Penggugat dan Tergugat serta Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, **Baginda. S.Ag. MH.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, proses mediasi tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang intinya tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat dan membenarkannya, selanjutnya menyatakan bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak minimal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) perbulannya, yang isinya secara lengkap telah dicantumkan dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya menyetujui syarat tersebut;

Bahwa, oleh karena replik Penggugat menyetujuinya, maka Tergugat tidak menyampaikan duplik dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 1428/AC/2020/PA.Kis; tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Cut Mutia, Nomor AL 9640151121, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 2 Juni 2016, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Irwansyah Putra, Nomor AL 9640151121, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 2 Juni 2016, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Salina Putusan, Nomor: 1186/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:



1. XXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2010;
- ❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai, tepatnya sejak September 2020;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini bekerja sebagai nelayan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat wal afiyat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mendidik anak-anak tersebut dengan baik, seperti menyekolahkan mereka dan mengajarkan anak-anak tersebut mengaji;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;

2. XXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2010;
- ❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai, tepatnya sejak September 2020;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini bekerja sebagai nelayan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat wal afiyat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mendidik anak-anak tersebut dengan baik, seperti menyekolahkan mereka dan mengajari anak-anak tersebut mengaji;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti ke persidangan, dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon agar segera perkaranya diputus;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Kis



Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan hak asuh anak (hadhonah) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai dan merawat anak-anak tersebut secara bersama dan Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan sengketa hak asuh tersebut melalui mediasi, guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: Baginda, S.Ag., M.H., akan tetapi Mediasi yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, di mana Penggugat tetap meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan **Penggugat dan Tergugat** namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu



dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya karena posisi anak-anak sudah diasuh oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar kedua anak Pengugat dan Tergugat yang bernama **CUT MUTIA**, binti **ILHAM**, , lahir di Batubara, pada tanggal 29 April 2011 dan **IRWANSYAH PUTRA** bin **ILHAM**, lahir di Batu bara pada tanggal 11 Februari 2013, diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sedangkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah menjenguk anak-anak tersebut, maka Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh untuk sebagai alas hukum dalam mengurus berbagai keperluan administrasi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan mempersyaratkan bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak minimal Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan terhadap persyaratan tersebut Penggugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P.1 hingga P.4), dimana bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (P.1 hingga P.4), bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah bersedia hak asuh anak berada pada Penggugat dan Penggugat telah menyetujui Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak minimal Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat



tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan apa yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Batubara, pada tanggal 29 April 2011 dan **XXXXXXXXXX**, lahir di Batu bara pada tanggal 11 Februari 2013, berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, minimal sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Membebaskan kepada kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Bahri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S.Ag

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00	
	n	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	6.000,00	

Jumlah : R 566.000,00

p
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Kis